

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PEMEGANG IUI ≤ Rp 500.000.000  
PT LUHUR ABADI**

**1. IdentitasLVLK**

1. Nama Lembaga Sertifikasi PT. Inti Multima Sertifikasi  
No. Akreditasi KAN LVLK – 019 – IDN
2. Alamat Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144  
Ph 021-8844934  
Fax 021-88961414  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- 3 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,  
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-  
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4. Pengurus Direktur :  
Ir. Dwi Harsono
4. Tim Auditor Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)  
Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
5. Pengambil Keputusan (*Certifier*) Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT LUHUR ABADI
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta pendirian PT Luhur Abadi No 21 tanggal 22 Januari 2013 oleh Notaris Juliawaty Sutedja, S.H. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kemenkumham No AHU-22391.AH.01.01 tanggal 26 April 2013
  - Akta Perubahan Terakhir : Akta No 4 tanggal 6 April 2017 oleh Juliawaty Sutedja, S.H yang telah mendapatkan pengesahan dari kemenkumham no AHU-0010132.AH.01.02 tanggal 5 Mei 2017
- c. SK IUI : Nomor 59/3515/IU/PMDN/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Jo No. 08/3515/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Sidoarjo.  
Nilai Investasi: Rp. 500.000.000  
Kapasitas produksi 3.960 Pcs/tahun
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : No 510/337-102/404.5.15/2017 tanggal 31 Juli 2017
- e. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : -
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No 13.17.1.47.04908 pembaharuan ke-1 tanggal 21 Mei 2018 yang berlaku s.d tanggal 10 Juni 2023
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.686.073.3.603.000
- h. Lokasi Pabrik : Jl Pangkemiri RT 001 RW 003, Desa Pengkemiri, Kec Tulangan, Sidoarjo
- i. *Contact Person* : Dra Erni Indrawati

### 3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Kamis Tanggal 7 Juni 2018.</li> <li>- Kantor PT Luhur Abadi, Kab. Sidoarjo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Kamis dan Jum'at Tanggal 7-8 Juni 2018.</li> <li>- Kantor PT Luhur Abadi, Kab. Sidoarjo</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Jum'at Tanggal 8 Juni 2018</li> <li>- Kantor PT Luhur Abadi, Kab. Sidoarjo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Jum'at Tanggal 29 Juni 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang izin PT Luhur Abadi bahwa SLK PT Luhur Abadi dinyatakan <b>Terpelihara</b></li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian PT Luhur Abadi No 21 tanggal 22 Januari 2013 oleh Notaris Juliawaty Sutedja, S.H. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kemenkumham No AHU-22391.AH.01.01 tanggal 26 April 2013. Tersedia Perubahan terakhir PT Luhur Abadi No 4 tanggal 6 April 2017 oleh Juliawaty Sutedja, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Luhur Abadi. Akta perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari kemenkumham no AHU-0010132. AH.01.02 tanggal 5 Mei 2017.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) Menengah No 510/337-102/404.5.15/2017 tanggal 31 Juli 2017. SIUP tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Sidoarjo.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

<p>Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT LUHUR ABADI no 13.17.1.47.04908 pembaharuan ke-1 tanggal 21 Mei 2018 yang berlaku s.d tanggal 10 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Sidoarjo.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia NPWP atas nama PT LUHUR ABADI dengan nomor 31.686.073.3.603.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama PT LUHUR ABADI nomor PEM-0001000ER/WPJ.24/KP.0103/2017 tanggal 08 Februari 2017 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT LUHUR ABADI nomor PEM-01592/WPJ24/KP.0103/2014 tanggal 08 Februari 2017. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, dan IUI).</p>
<p>Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Luhur Abadi memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No 248/SPPL/2012 Tanggal 5 September 2012. SPPL tersebut telah disetujui oleh Kepala BLH Kab Sidoarjo.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Luhur Abadi telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 59/3515/IU/PMDN/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Jo No. 08/3515/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Sidoarjo.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri</p>	<p>NA</p>	<p>PT LUHUR ABADI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak</p>

(RPBBI) untuk IUIPHHK		diwajibkan menyusun RPBBI
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku impor.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Luhur Abadi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT Luhur Abadi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	PT Luhur Abadi memiliki dokumen jual/beli berupa Kwintansi Pembayaran sebagai bukti pembelian bahan baku Frame dari pemasok an Pak Abd Kadir. Dalam periode 24 bulan terakhir PT Luhur Abadi telah melakukan pembelian Frame sebanyak 5935 pcs atau setara dengan 4.683,21 m <sup>3</sup> . Pada periode yang sama pembelian tersebut dilengkapi 69 dokumen Kwintansi beserta dengan dokumen pendukungnya.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan kayu yang berasal dari Hutan Negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu	Memenuhi	Pada periode audit 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s.d Mei 2018) PT Luhur Abadi telah menerima

<p>bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>		<p>Furniture setengah jadi berupa frame sofa sebanyak 5.935 pcs atau setara dengan 4.683,21 m<sup>3</sup>. Penerimaan tersebut telah dilengkapi dengan bukti tanda terima dan disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Petugas penerimaan Srikah. Bukti tanda terima tersebut tercantum pada Surat Jalan yang diterbitkan oleh pemasok. Selain sebagai bukti tanda terima Surat Jalan tersebut juga sebagai dokumen angkutan yang sah. Tanda terima tersebut mencantumkan nama pengirim beserta tanda tangannya, nama penerima, tanda tangan penerima, tanggal diterima, jumlah barang dan Nama barang. Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s.d Mei 2018) terdapat 69 dokumen tanda terima barang PT Luhur Abadi.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode audit 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s.d Mei 2018) PT Luhur Abadi telah menerima Furniture setengah jadi berupa frame sofa sebanyak 5.935 pcs atau setara dengan 4.683,21 m<sup>3</sup>. Penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan beserta dengan dokumen pendukungnya berupa DKP Pemasok. Pada kurun waktu 24 bulan terakhir terbukti terdapat 69 surat jalan yang diterima oleh PT Luhur Abadi yang berasal dari pemasok atas nama Abdul Khadir, barang yang diterima oleh PT LUHUR ABADI tidak ada yang berasal dari kayu lelang</p>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	<p>NA</p>	<p>PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
<p>Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p>NA</p>	<p>PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier 2.1.1.(g) Dokumen</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pemasok PT Luhur Abadi telah</p>

Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		menerbitkan DKP pada setiap pengiriman barang. Dalam kurun waktu 24 bulan terakhir (Juni 2016 s.d Mei 2018) telah diterima sebanyak 69 DKP IRT an Abdul Khadir. Terdapat Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang ditandatangani oleh direktur tanggal 7 Juni 2016 dengan penanggung jawab atas nama Srikah.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh pemasok PT Luhur Abadi telah melampirkan DKP pada setiap pengiriman bahan baku.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB	NA	PT Luhur Abadi bukan industri primer, sehingga tidak terkena kewajiban menyusun RPBB
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Dalam proses produksi yang dilakukan PT Luhur Abadi memiliki catatan/Tally Sheet yang menunjukkan jumlah barang yang digunakan untuk diproduksi sebagai dasar laporan produksi dan mengetahui jumlah barang/.furniture setengah jadi yang sudah <i>ready</i> kirim atau belum. Tally Sheet tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku karena didalam tally Sheet juga tercantum tanggal masuknya



		barang dan tanggal masuk proses produksi, sehingga bisa di lacak kesesuaiannya dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Total Produksi periode Juni 2016 s.d Mei 2017 sebanyak 3.934 pcs dan untuk periode Juni 2017 s.d Mei 2018 sebanyak 2001 pcs. Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan menghasilkan rendemen sebesar 100%. Proses produksi yang dilakukan telah sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yang dihasilkan.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas izin terpasang pertahun PT Luhur Abadi yang diizinkan berdasarkan dokumen Ijin Usaha Industri adalah sebesar 3.960 pcs/tahun dengan komoditi industri berupa Furniture (kursi sofa). Pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 total produksi PT Luhur Abadi sebanyak 3.934 pcs atau setara 99,34% sedangkan periode Juni 2017 s.d Mei 2018 sebanyak 2001 pcs atau setara dengan 50,53% dari kapasitas yang diijinkan. Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa Jenis produk yang diproduksi PT LUHUR ABADI sesuai dengan ijin yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT Luhur Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Luhur Abadi memiliki catatan/Laporan mutasi kayu berupa LMHHOK. LMHHOK tersebut tercatat persediaan awal pada bulan Juni 2016 sebanyak 124 pcs serta Persediaan akhir Mei 2018 sebanyak 6 Pcs. Jenis produk PT Luhur Abadi sesuai dengan izin usaha industri.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan proses produksi melalui penjasan dengan

dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.		pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain

<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT Luhur Abadi tidak melakukan penjualan lokal
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Terdapat Rekapitulasi ekspor PT. Luhur Abadi selama periode 24(dua puluh empat) bulan terakhir (bulan Juni 2016 s/d Mei 2018) melakukan kegiatan ekspor sebanyak 67 kali dengan total produk kursi sofa yang diekspor sebanyak 6053 Pcs. Produk tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri PT Luhur Abadi dikarenakan sesuai dengan Laporan produksi dan LMHHOK pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018), diketahui bahwa PT LUHUR ABADI memiliki dokumen PEB sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Jepang. Produk yang diekspor tercatat sebanyak 6053 pcs. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT LUHUR ABADI baik

		data <i>No. Invoice, Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018), diketahui bahwa PT LUHUR ABADI memiliki dokumen <i>Packing list</i> sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Jepang. Produk yang diekspor tercatat sebanyak 6053 pcs. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Packing list</i> PT LUHUR ABADI baik data <i>No. Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018), diketahui bahwa PT LUHUR ABADI memiliki dokumen <i>invoice</i> sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Jepang. Produk yang diekspor tercatat sebanyak 6053 pcs dengan nilai sebesar \$ 789.659,71. Data yang tercantum dalam dokumen <i>invoice list</i> PT LUHUR ABADI baik data <i>No. invoice</i> ), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018), diketahui bahwa PT LUHUR ABADI memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Jepang. Produk yang diekspor tercatat sebanyak 6053 pcs. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT LUHUR ABADI baik data <i>No. invoice</i> ), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018), diketahui bahwa PT LUHUR ABADI memiliki dokumen <i>V-Legal</i> sebanyak 50

		(lima puluh) dokumen dengan negara tujuan ekspor Jepang. Produk yang diekspor tercatat sebanyak 6053 pcs. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT LUHUR ABADI baik data <i>No. invoice</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama. PT Luhur Abadi baru menerbitkan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen tersebut yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi sejak bulan September 2016. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi gudang PT LUHUR ABADI yang beralamat di di DSN/BR, Tegalsuci, Desa Tampaksiring, Kec Tampaksiring, Kab Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk yang di ekspor oleh PT LUHUR ABADI dengan dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 dan 44201000 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-Dag/PER/9/2017, tanggal 22 September 2017 Periode 1 Oktober s.d 31 Oktober 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT LUHUR ABADI pada periode bulan Desember 2016 s.d Desember 2017 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 dan 44201000 merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Produk Hasil pembelian oleh PT LUHUR ABADI berasal dari kayu jenis Jati ( <i>Tectona grandis</i> ), Sengon ( <i>Albizia falcataria</i> ) Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from Oktober 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu Jati dan Sengon tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Luhur Abadi telah mengimplementasikan tanda V-legal,

		<p>terbukti tanda V-legal telah tercantum pada dokumen Invoice dan Packing list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-legal tersebut tercantum di bagian pojok kanan atas, dengan No 185-LVLK-019-IDN yang tercantum di bawah tanda V-legal. Implementasi tanda V-legal tersebut telah dilakukan secara konsisten oleh PT Luhur Abadi. Berdasarkan informasi tersebut menunjukkan bahwa Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)..</p>
<p><b>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b></p>		
<p><b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b></p>		
<p>Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT LUHUR ABADI memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Erni Indrawati (Direktur) dan penanggung jawab K3 pada tanggal 1 Januari 2017. Tersedia dokumen Surat Keputusan No. 02/LA/K3/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Penunjukan Penanggung jawab dan Pelaksana SOP K3 yang tandatangi oleh Dra. Erni Indrawati selaku Direktur PT Luhur Abadi dengan penanggung jawab Saudara Sarif (Kepala Produksi).</p>
<p>Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT LUHUR ABADI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.</p>
<p>Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periode yang disusun periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (Juni 2016 s/d Mei 2018) dengan informasi cukup lengkap. Dokumen ini ditandatangani oleh Direktur PT Luhur Abadi. Hasil</p>

		telaah dokumen tersebut diketahui tidak terdapat kejadian kecelakaan (Nihil). Catatan/laporan tersebut memuat identitas korban, tanggal kejadian, kronologi kejadian, status luka, dan tempat perawatan/penanganan.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan PT LUHUR ABADI tidak terdapat Serikat Pekerja, namun tersedia dokumen Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja No.06/LA/K3/2016 yang ditandatangani oleh Dra. Erni Indrawati selaku Direktur PT LUHUR ABADI tertanggal 03 Agustus 2016. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan PT LUHUR ABADI memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah Karyawan PT Luhur abadi kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat PP/KKB
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT LUHUR ABADI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan usia termuda atas nama Tohirin dengan umur 34 tahun (tanggal lahir 02 Juli 1984).



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 075/IMS-SK/VI/2018

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT LUHUR ABADI

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT LUHUR ABADI** sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Sidoarjo, No. 59/3515/IU/PMDN/2017, tanggal 28 Agustus 2017, Jo. 08/3515/IU.PB/PMDN/2018, tanggal 11 Mei 2018 yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT LUHUR ABADI**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Juni 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT LUHUR ABADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **PT LUHUR ABADI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh **LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. **LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **PT LUHUR ABADI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilaian atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 1 (satu ) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manuasi (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 29 Juni 2018



**Ir. Dwi Harsono**